

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Lembaga penyiaran dalam bentuk televisi baik televisi swasta maupun pemerintah menurut hasil pemantauan masyarakat maupun KPI ditengarai menyiarkan hal-hal yang menonjolkan unsur kekerasan, hal ini tentunya melanggar Pasal 36 ayat (5) angka 2 UU No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran. Terhadap lembaga penyiaran yang demikian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, administrasi maupun keperdataan.
- 4.1.2. Bagi masyarakat yang dirugikan atas lembaga penyiaran, selain dapat mengajukan keberatan kepada lembaga penyiaran tersebut, juga dapat menempuh cara-cara misalnya melaporkannya kepada KPI dan menggugat ganti kerugian berupa penggantian biaya ganti rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.

4.2. Saran

- 4.2.1. Hendaknya lembaga penyiaran dalam bentuk televisi tidak menyiarkan atau menayangkan hal-hal yang menonjolkan unsur